



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Jln. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 7057591 - 7057592 - 7057593 Fax. (0751) 7059328 Padang 25133
<http://www.dprd-sumbarprov.go.id>

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR : 08 / SB / 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN
KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN
RANPERDA TENTANG BANGUNAN GEDUNG PADA KAWASAN RAWAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa pada Rapat Paripurna tanggal 4 Februari 2011, Gubernur telah menyampaikan Nota Penjelasan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Bangunan Gedung pada Kawasan Rawan Bencana;
 - b. bahwa sesuai dengan Keputusan Rapat Badan Musyawarah dan Peraturan Tata Tertib, Pembahasan Ranperda tentang Bangunan Gedung pada Kawasan Rawan Bencana dibahas oleh Panitia Khusus;
 - c. bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 79 ayat (4) Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi Sumatera Barat, Panitia Khusus dibentuk dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Rapat Paripurna;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c di atas perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan dan Penetapan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan Ranperda tentang Bangunan Gedung pada Kawasan Rawan Bencana.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1546) jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979, tentang Pemindahan Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dari Bukittinggi ke Padang (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3146);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4721);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang –Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009);
11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 160.13-573 Tahun 2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.13-714 Tahun 2009 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat;
24. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Memperhatikan : 1. Usulan Masing-masing Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tanggal 4 Februari 2011.
2. Pendapat dan saran Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Rapat Paripurna tanggal 4 Februari 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANPERDA TENTANG BANGUNAN GEDUNG PADA KAWASAN RAWAN BENCANA.


PERTAMA : Membentuk dan menetapkan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan Ranperda tentang Bangunan Gedung pada Kawasan Rawan Bencana, dengan susunan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diktum Pertama mempunyai tugas :
a. Mengumpulkan bahan-bahan dan data-data sehubungan dengan pembahasan Ranperda tentang Bangunan Gedung pada Kawasan Rawan Bencana;
b. Mengadakan rapat-rapat atau pertemuan-pertemuan dengan Pemerintah Daerah atau pihak lainnya untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud diatas.
c. Merumuskan dan menyiapkan laporan hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud diatas untuk dilaporkan pada Rapat Paripurna.

- KETIGA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama, akan berakhir dengan sendirinya apabila telah selesai melaksanakan tugasnya.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diberlakukannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2011.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : P a d a n g
Pada tanggal : 4 Februari 2011

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
WAKIL KETUA


TRINDA FARHAN SATRIA, ST, MT

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR : /SB/2011
TANGGAL : 4 FEBRUARI 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS
PEMBAHASAN RANPERDA BANGUNAN GEDUNG PADA KAWASAN RAWAN BENCANA
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NO.	N A M A	KEDUDUKAN DLM KEPANITIAAN
1.	H. M. Nurnas. ST	ANGGOTA
2.	H. Buzarman	ANGGOTA
3.	Hj. Zahara Hasni	ANGGOTA
4.	H. Dodi Delvi, SE	ANGGOTA
5.	H. Yulman Hadi, SE, SIP	ANGGOTA
6.	Drs. H. Irdinasyah Tarmizi	ANGGOTA
7.	Zulkenedi Said, S.Sos	ANGGOTA
8.	Ir. Israr Jalinus	ANGGOTA
9.	Hj. Lela Pujianti	ANGGOTA
10.	Mockhlasin, S.Si	ANGGOTA
11.	Sultani, S.Pt, M.Si	ANGGOTA
12.	H. Sunarno Gani, SH	ANGGOTA
13.	Haswan, BE	ANGGOTA
14.	Ismarni	ANGGOTA
15.	Martias Tanjung S.Ag	ANGGOTA
16.	Ir. Djonimar Boer	ANGGOTA
17.	Ir. Bachtul	ANGGOTA
18.	Syahrial, B.Ac	ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

02

WAKIL KETUA

Trinda Farhan Satria

TRINDA FARHAN SATRIA, ST, MT